

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 7 April 2017

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Provinsi DKI Jakarta
2. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 11/SE/2017

TENTANG

**PENGUMPULAN DAN PENUNAIAAN ZAKAT PROFESI DAN AMAL SOSIAL BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA
KARYAWAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**


Dalam rangka optimalisasi pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Amal Sosial serta sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Nomor 46 Tahun 2010 tentang Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah dari Para Pejabat, Anggota Dewan, Pegawai Instansi, BUMD, Pengelola Tempat Wisata dan Perusahaan Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengumpulan dan Penunaian Zakat Profesi dan Amal Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) muslim yang mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan telah melebihi nishab (senilai 85 gram emas) untuk menunaikan Zakat Profesi melalui Autodebet Bank DKI sesuai perhitungan pada perolehan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada bulan berkenaan dengan cara mengisi dan menyetujui besaran zakat profesi pada formulir kesediaan yang ditanda tangani oleh pegawai yang bersangkutan.
 - b. Apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mengisi pernyataan penunaian zakat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perolehan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dapat memperbaharui formulir kesediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Gubernur ini.

- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) non muslim yang mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) diimbau untuk beramal sosial melalui Autodebet Bank DKI sesuai perhitungan Tunjangan Kinerja Daerah pada bulan berkenaan dengan cara mengisi dan menyetujui besaran jumlah amalan sosial pada formulir kesediaan yang ditanda tangani pegawai yang bersangkutan.
 - d. Pelaksanaan pengumpulan dan penunaian Zakat Profesi dan Amal Sosial Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyesuaikan pada mekanisme dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tunjangan Kinerja Daerah.
2. Pelaksanaan Pengumpulan dan Penunaian Zakat Profesi dan Amal Sosial bagi Karyawan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi para karyawan muslim yang mendapatkan Gaji telah melebihi nishab (senilai 85 gram emas) untuk menunaikan Zakat Profesi melalui Autodebet Bank DKI sesuai perhitungan pada perolehan Gaji pada bulan berkenaan dengan cara mengisi dan menyetujui besaran zakat profesi pada formulir kesediaan yang ditanda tangani oleh pegawai yang bersangkutan.
 - b. Bagi para karyawan non muslim yang mendapatkan Gaji diimbau untuk beramal sosial melalui Autodebet Bank DKI sesuai Gaji pada bulan berkenaan dengan cara mengisi dan menyetujui besaran jumlah amalan sosial pada formulir kesediaan yang ditanda tangani pegawai yang bersangkutan.
 3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diharapkan dapat memberikan contoh dan pemahaman kepada para pegawai di bawah pimpinan Saudara mengenai zakat profesi dan amal sosial yang disalurkan melalui BAZIS Provinsi DKI Jakarta, karena zakat profesi dan amal sosial yang ditunaikan dapat menjadi pengurang dalam pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangi dari Penghasilan Bruto.
 4. BAZIS Provinsi DKI Jakarta wajib melaporkan penerimaan pengumpulan dan penunaian zakat profesi dan amal sosial bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta karyawan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara rutin dan berkala melalui Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Dr. Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001